



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 24 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN BAGI ANGGOTA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dituntut untuk mampu mewujudkan nilai-nilai demokratis dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa;
 - b. bahwa selama ini sumber pendapatan desa yang dialokasikan dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk memberikan tunjangan kepada anggota BPD adalah sangat terbatas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu memberikan bantuan keuangan kepada para anggota BPD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN BAGI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pati.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pati
5. Bagian Tata Pemerintahan adalah Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pati.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah anggaran yang terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa yang ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Desa bersama BPD dengan Peraturan Desa.

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
13. Bantuan keuangan adalah bantuan berupa uang yang dialokasikan dari APBD Kabupaten untuk mendukung desa dalam memberikan tunjangan kepada anggota BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di desa.

BAB II

ALOKASI ANGGARAN DAN BESARAN BANTUAN

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan dialokasikan dalam APBD melalui Sekretariat Daerah
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) tahun anggaran
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APB Desa tahun berjalan.

Pasal 3

Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diberikan kepada anggota BPD setiap tahun, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pati.

BAB III
PEMBERIAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENCAIRAN DANA
BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan ini diberikan kepada anggota BPD yang masih aktif dalam tahun berjalan, yang keanggotaannya ditetapkan dan diresmikan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang untuk itu, menurut ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Bagi anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan, maka kepada yang bersangkutan masih dapat menerima bagian dari bantuan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 3, sampai dengan bulan pada saat yang bersangkutan dinyatakan berhenti sebagai anggota BPD berdasarkan keputusan yang sah menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dengan jumlah nominal yang disesuaikan.
- (2) Bagi anggota BPD antar waktu, kepadanya diberikan bagian dari bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mulai bulan pada saat yang bersangkutan diresmikan sebagai anggota BPD oleh Bupati atau pejabat yang berwenang untuk itu, dengan jumlah nominal yang disesuaikan.
- (3) Bagian dari bantuan keuangan yang diterima oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan bagian dari bantuan keuangan yang diterima oleh anggota BPD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sama dengan besar bantuan keuangan untuk satu orang anggota BPD dalam satu tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (4) Jumlah besar bantuan keuangan yang disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dihitung berdasarkan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dibagi dengan jumlah bulan dalam setahun, kemudian hasilnya dikalikan dengan jumlah bulan selama Yang Bersangkutan aktif sebagai anggota BPD

Pasal 6

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dicairkan dalam 1 (satu) tahap, dengan cara ditransfer ke rekening masing-masing Pemerintah Desa melalui Bank Jateng.

Pasal 7

- (1) Pencairan dana dan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pati.
- (2) Dalam hal Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan oleh Bupati Pati, maka dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat segera dicairkan dan ditransfer ke rekening Pemerintah Desa setempat.
- (3) Guna pelaksanaan pencairan dan transfer dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa yang bersangkutan terlebih dulu mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati Pati dengan dilampiri rencana penggunaan dana dan bukti tanda terima dananya.
- (4) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara kolektif untuk semua anggota BPD dan ditandatangani oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa, sekaligus untuk satu tahun anggaran dalam format kuitansi.
- (5) Rencana penggunaan dana dan bukti tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan satu lembar kuitansi tanda terimanya menggunakan materai cukup.

Pasal 8

- (1) Dalam hal anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (2) meninggal dunia, maka bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diterimakan kepada Ahli Warisnya.
- (2) Bantuan keuangan bagi anggota BPD yang diterima oleh Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya dapat disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5.

BAB IV

KETENTUAN LAIN

Pasal 9

Apabila APB Desa sudah ditetapkan dan dinyatakan berlaku sebelum Peraturan ini ditetapkan, dan belum memasukkan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka Pemerintah Desa yang bersangkutan harus memasukkannya dalam Perubahan APB Desa tahun berjalan.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 10

Untuk membantu kelancaran proses pemberian bantuan keuangan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan ini, Camat memfasilitasi kegiatan persiapan dan pelaksanaannya di wilayah masing-masing.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 29 April 2009

BUPATI PATI,







TASIMAN

Diundangkan di Pati
pada tanggal 29 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,



SRI MERDITOMO

PENELITIAN PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN PEM...	
KABAG HUKUM	
KASUBAG PER UU AN	
UNIT PELAKSANA	TAPEM

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2009 NOMOR...65....

PENELITIAN K O R D I N A T			
JABATAN	NAMA	ALAMAT	PANGKAB